



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Zakarias, S.H , berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor [REDACTED] tanggal 04 September 2019 mengenai penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor [REDACTED] tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "wali anak yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atas perubahan UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atas perubahan UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaus legan pendek warna orange;
- 1 (satu) helai celana kain selutut berwarna hijau corak bunga;
- 1 (satu) helai bh berwarna biru muda merek bro bunga cream;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa [REDACTED], pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 19.00 wib atau masih sekitar bulan November tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas, pada pukul 19.00 wib ketika saksi Anak Korban saat saksi Anak Korban sedang berada di kamar tidur orang tuanya, kemudian terdakwa yang merupakan ayah tiri dari saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar dan kemudian berkata pada saksi Anak Korban, "Jika kamu tidak mau mengikuti apa kata saya maka kamu bakal saya berhentikan dari sekolah. Walaupun kamu sudah berhenti sekolah tetapi kamu mau bekerja di Malaysia maka jangan di situ karena saya bakalan kejar kamu dan bunuh kamu dan bunuh keluarga" kemudian terdakwa juga berkata "Jika kamu mau melakukan persetubuhan dengan saya dan menurut apa kata saya, apa yang kamu minta pasti saya kasi. Maka saya jamin sekolah kamu sampai tamat SMA bila perlu sampai keperguruan tinggi. Kalo kamu sekolah saya bakal kasih HP Android sama kamu untuk mempermudah kegiatan belajar kamu. Kemudian terdakwa membuka baju saksi Anak Korban dan memeluk saksi Anak Korban setelah itu terdakwa kemudian membaringkan saksi Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi Anak Korban selama beberapa menit sampai mengeluarkan cairan sperma di lantai;

❖ Bahwa kemudian saksi Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi GISELA Anak DEDE (Alm) dan berkata "Bapak minta badan saya tetapi saya tidak mau. Bapak mengancam saya kalo

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tidak mau kasi badan sata tidak mau suruh kamu sambung sekolah” kemudian saksi GISELA menjawab “lebih baik kamu enggak usah turut omongannya. Lebih baik kamu lari” kemudian saksi Anak Korban menjawab “Bapak sudah sering kali melakukan kepada saya” kemudian saksi GISELA menjawab “Kamu tidur saja di tempat nenek”. Bahwa kemudian saksi GISELA kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi 1, ibu kandung saksi anak korban. Kemudian saksi 1 segera melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib;

❖ Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Anak Korban sejak tahun 2013 saat saksi anak masih duduk di kelas 5 SD. Bahwa terdakwa terus melakukan persetubuhan dengan saksi Anak Korban berkali-kali pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi Anak Korban dan terdakwa. Bahwa setiap sebelum melakukan persetubuhan, terdakwa selalu mengancam tidak akan menyekolahkan saksi Anak Korban dan mengancam akan membunuh saksi Anak Korban. Sehingga saksi Anak Korban harus menuruti kemauan terdakwa. Bahwa terdakwa juga membelikan barang-barang seperti pakaian dalam dan handphone untuk saksi Anak Korban. Serta memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 sampai Rp 100.000,00 kepada saksi Anak Korban;

❖ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/096/PKM-SDG/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 atas nama saksi Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Raja Sean Saragih, Dokter pada Puskesmas Kecamatan Siding dengan kesimpulan:

”pada pemeriksaan organ kelamin anak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan yang lama dan berulang”;

❖ Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28.768/K/XII/2008 tanggal 10 September 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang DOKTORANDUS LORENSIUS bahwa anak atas nama Anak Korban adalah anak perempuan dari perempuan saksi 1 yang lahir pada tanggal 23 November 2001 atau pada saat kejadian masih berumur 17 tahun atau masih tergolong anak-anak dan status perkawinan belum kawin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 19.00 wib atau masih sekitar bulan November tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas, pada pukul 19.00 wib ketika saksi Anak Korban saat saksi Anak Korban sedang berada di kamar tidur orang tuanya, kemudian terdakwa yang merupakan ayah tiri dari saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar dan kemudian berkata pada saksi Anak Korban, "Jika kamu tidak mau mengikuti apa kata saya maka kamu bakal saya berhentikan dari sekolah. Walaupun kamu sudah berhenti sekolah tetapi kamu mau bekerja di Malaysia maka jangan di situ karena saya bakalan kejar kamu dan bunuh kamu dan bunuh keluarga" kemudian terdakwa juga berkata "Jika kamu mau melakukan persetubuhan dengan saya dan menurut apa kata saya, apa yang kamu minta pasti saya kasi. Maka saya jamin sekolah kamu sampai tamat SMA bila perlu sampai keperguruan tinggi. Kalo kamu sekolah saya bakal kasih HP Android sama kamu untuk mempermudah kegiatan belajar kamu. Kemudian terdakwa membuka baju saksi Anak Korban dan memeluk saksi Anak Korban setelah itu terdakwa kemudian membaringkan saksi Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi Anak Korban selama beberapa menit sampai mengeluarkan cairan sperma di lantai;

❖ Bahwa kemudian saksi Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi GISELA Anak DEDE (Alm) dan berkata "Bapak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minta badan saya tetapi saya tidak mau. Bapak mengancam saya kalo kamu tidak mau kasi badan sata tidak mau suruh kamu sambung sekolah” kemudian saksi GISELA menjawab ”lebih baik kamu enggak usah turut omongannya. Lebih baik kamu lari” kemudian saksi Anak Korban menjawab ”Bapak sudah sering kali melakukan kepada saya” kemudian saksi GISELA menjawab ”Kamu tidur saja di tempat nenek”. Bahwa kemudian saksi GISELA kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi 1, ibu kandung saksi anak GISELA. Kemudian saksi 1 segera melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib;

❖ Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Anak Korban sejak tahun 2013 saat saksi anak masih duduk di kelas 5 SD. Bahwa terdakwa terus melakukan persetubuhan dengan saksi Anak Korban berkali-kali pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi Anak Korban dan terdakwa. Bahwa setiap sebelum melakukan persetubuhan, terdakwa selalu mengancam tidak akan menyekolahkan saksi Anak Korban dan mengancam akan membunuh saksi Anak Korban. Sehingga saksi Anak Korban harus menuruti kemauan terdakwa. Bahwa terdakwa juga membelikan barang-barang seperti pakaian dalam dan handphone untuk saksi Anak Korban. Serta memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 sampai Rp 100.000,00 kepada saksi Anak Korban;

❖ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/096/PKM-SDG/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 atas nama saksi Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Raja Sean Saragih, Dokter pada Puskesmas Kecamatan Siding dengan kesimpulan:

”pada pemeriksaan organ kelamin anak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan yang lama dan berulang”

❖ Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28.768/K/XII/2008 tanggal 10 September 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang DOKTORANDUS LORENSIUS bahwa anak atas nama Anak Korban adalah anak perempuan dari perempuan saksi 1 yang lahir pada tanggal 23 November 2001 atau pada saat kejadian masih berumur 17 tahun atau masih tergolong anak-anak dan status perkawinan belum kawin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 19.00 wib atau masih sekitar bulan November tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas, pada pukul 19.00 wib ketika saksi Anak Korban saat saksi Anak Korban sedang berada di kamar tidur orang tuanya, kemudian terdakwa yang merupakan ayah tiri dari saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar dan kemudian berkata pada saksi Anak Korban, "Jika kamu tidak mau mengikuti apa kata saya maka kamu bakal saya berhentikan dari sekolah. Walaupun kamu sudah berhenti sekolah tetapi kamu mau bekerja di Malaysia maka jangan di situ karena saya bakalan kejar kamu dan bunuh kamu dan bunuh keluarga" kemudian terdakwa juga berkata "Jika kamu mau melakukan persetubuhan dengan saya dan menurut apa kata saya, apa yang kamu minta pasti saya kasi. Maka saya jamin sekolah kamu sampai tamat SMA bila perlu sampai keperguruan tinggi. Kalo kamu sekolah saya bakal kasih HP Android sama kamu untuk mempermudah kegiatan belajar kamu. Kemudian terdakwa membuka baju saksi Anak Korban dan memeluk saksi Anak Korban setelah itu terdakwa kemudian membaringkan saksi Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi Anak Korban selama beberapa menit sampai mengeluarkan cairan sperma di lantai;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa kemudian saksi Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi GISELA Anak DEDE (Alm) dan berkata "Bapak minta badan saya tetapi saya tidak mau. Bapak mengancam saya kalo kamu tidak mau kasi badan sata tidak mau suruh kamu sambung sekolah" kemudian saksi GISELA menjawab "lebih baik kamu enggak usah turut omongannya. Lebih baik kamu lari" kemudian saksi Anak Korban menjawab "Bapak sudah sering kali melakukan kepada saya" kemudian saksi GISELA menjawab "Kamu tidur saja di tempat nenek". Bahwa kemudian saksi GISELA kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi 1, ibu kandung saksi anak GISELA. Kemudian saksi 1 segera melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib;

❖ Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Anak Korban sejak tahun 2013 saat saksi anak masih duduk di kelas 5 SD. Bahwa terdakwa terus melakukan persetubuhan dengan saksi Anak Korban berkali-kali pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi Anak Korban dan terdakwa. Bahwa setiap sebelum melakukan persetubuhan, terdakwa selalu mengancam tidak akan menyekolahkan saksi Anak Korban dan mengancam akan membunuh saksi Anak Korban. Sehingga saksi Anak Korban harus menuruti kemauan terdakwa. Bahwa terdakwa juga membelikan barang-barang seperti pakaian dalam dan handphone untuk saksi Anak Korban. Serta memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 sampai Rp 100.000,00 kepada saksi Anak Korban;

❖ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/096/PKM-SDG/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 atas nama saksi Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Raja Sean Saragih, Dokter pada Puskesmas Kecamatan Siding dengan kesimpulan:

"pada pemeriksaan organ kelamin anak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan yang lama dan berulang"

❖ Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28.768/K/XII/2008 tanggal 10 September 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang DOKTORANDUS LORENSIUS bahwa anak atas nama Anak Korban adalah anak perempuan dari perempuan saksi 1 yang lahir pada tanggal 23 November 2001 atau pada saat kejadian masih berumur 17 tahun atau masih tergolong anak-anak dan status perkawinan belum kawin;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Keempat:

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 19.00 wib atau masih sekitar bulan November tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas, pada pukul 19.00 wib ketika saksi Anak Korban saat saksi Anak Korban sedang berada di kamar tidur orang tuanya, kemudian terdakwa yang merupakan ayah tiri dari saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar dan kemudian berkata pada saksi Anak Korban, "Jika kamu tidak mau mengikuti apa kata saya maka kamu bakal saya berhentikan dari sekolah. Walaupun kamu sudah berhenti sekolah tetapi kamu mau bekerja di Malaysia maka jangan di situ karena saya bakalan kejar kamu dan bunuh kamu dan bunuh keluarga" kemudian terdakwa juga berkata "Jika kamu mau melakukan persetubuhan dengan saya dan menurut apa kata saya, apa yang kamu minta pasti saya kasi. Maka saya jamin sekolah kamu sampai tamat SMA bila perlu sampai keperguruan tinggi. Kalo kamu sekolah saya bakal kasih HP Android sama kamu untuk mempermudah kegiatan belajar kamu. Kemudian terdakwa membuka baju saksi Anak Korban dan memeluk saksi Anak Korban setelah itu terdakwa kemudian membaringkan saksi Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi Anak

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban selama beberapa menit sampai mengeluarkan cairan sperma di lantai;

❖ Bahwa kemudian saksi Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi GISELA Anak DEDE (Alm) dan berkata "Bapak minta badan saya tetapi saya tidak mau. Bapak mengancam saya kalo kamu tidak mau kasi badan sata tidak mau suruh kamu sambung sekolah" kemudian saksi GISELA menjawab "lebih baik kamu enggak usah turut omongannya. Lebih baik kamu lari" kemudian saksi Anak Korban menjawab "Bapak sudah sering kali melakukan kepada saya" kemudian saksi GISELA menjawab "Kamu tidur saja di tempat nenek". Bahwa kemudian saksi GISELA kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi 1, ibu kandung saksi anak korban. Kemudian saksi 1 segera melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib;

❖ Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Anak Korban sejak tahun 2013 saat saksi anak masih duduk di kelas 5 SD. Bahwa terdakwa terus melakukan persetubuhan dengan saksi Anak Korban berkali-kali pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi Anak Korban dan terdakwa. Bahwa setiap sebelum melakukan persetubuhan, terdakwa selalu mengancam tidak akan menyekolahkan saksi Anak Korban dan mengancam akan membunuh saksi Anak Korban. Sehingga saksi Anak Korban harus menuruti kemauan terdakwa. Bahwa terdakwa juga membelikan barang-barang seperti pakaian dalam dan handphone untuk saksi Anak Korban. Serta memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 sampai Rp 100.000,00 kepada saksi Anak Korban;

❖ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/096/PKM-SDG/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 atas nama saksi Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Raja Sean Saragih, Dokter pada Puskesmas Kecamatan Siding dengan kesimpulan:

"pada pemeriksaan organ kelamin anak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan yang lama dan berulang"

❖ Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28.768/K/XII/2008 tanggal 10 September 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang DOKTORANDUS LORENSIUS bahwa anak atas nama Anak Korban adalah anak perempuan dari perempuan saksi 1 yang lahir pada tanggal 23 November 2001 atau pada saat

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian masih berumur 17 tahun atau masih tergolong anak-anak dan status perkawinan belum kawin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara terdakwa berkaitan dengan persetubuhan yang saksi alami;
- Bahwa kejadian yang pertama kali saksi sudah lupa hari, tanggal dan bulannya saat saksi kelas 5 (lima) SD tahun 2013 didalam kamar, untuk kejadian kedua dan seterusnya terjadi pada siang dan malam hari ada yang terjadi didalam hutan pertengahan Desa Siding dan yang paling sering didalam kamar, untuk kejadian terakhir pada tanggal 28 Desember 2018 siang hari didalam kamar rumah saksi yang beralamat di Dusun Betung Desa Tangguh Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 19.00 Wib ketika itu saksi sedang tidur di kamar tidur ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata pada saksi, "Jika kamu tidak mau menuruti apa kata saya maka kamu bakal saya berhentikan dari sekolah. Walaupun kamu sudah berhenti sekolah tetapi kamu mau bekerja di Malaysia maka jangan di situ karena saya bakalan kejar kamu dan bunuh kamu dan bunuh keluarga";
- Bahwa kemudian Terdakwa juga berkata "Jika kamu mau melakukan persetubuhan dengan saya dan menurut apa kata saya, apa yang kamu minta pasti saya kasi. Maka saya jamin sekolah kamu sampai tamat SMA bila perlu sampai keperguruan tinggi. Kalo kamu sekolah saya bakal kasih HP Android sama kamu untuk mempermudah kegiatan belajar kamu;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka baju saksi dan memeluk saksi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian membaringkan saksi dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi selama beberapa menit sampai mengeluarkan cairan sperma di lantai;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa bersetubuh dengan saksi namun kejadian tersebut sudah sering kali;
- Bahwa keseharian Terdakwa dirumah sering meminum arak setiap hari dan sering melakukan pengancaman terhadap keluarga serta sering menghancurkan barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa benar, barang bukti yang difoto tersebut adalah pakaian yang saksi gunakan sewaktu Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya selalu diluar kemaluan saksi;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan saksi barang berupa motor, Hp, Celana Dalam, BH, Baju, dan celana dan uang jajan;
- Bahwa Terdakwa ada menceritakan kejadian ini kepada bibi dan nenek saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai dugaan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yaitu saksi Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya namun menurut keterangan anak saksi persetubuhan tersebut sudah sering kali;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi , kejadian pertama kali pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 dan yang terakhirnya pada tanggal 30 Mei 2019;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa benar, barang bukti tersebutlah yang dipakai anak saksi sewaktu suami saksi melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi dan saksi Anak Korban adalah anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan anak saksi tidak berani memberitahu saksi dengan alasan diancam oleh suami saksi;
- Bahwa selama ini anak saksi merasa takut, tertekan, dan selalu murung;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa harapan saksi agar suami saksi diproses secara hukum dan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya sehingga anak saksi dapat melanjutkan sekolahnya secara normal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Gisela Anak Dede Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai dugaan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi Anak Korban, kejadian persetubuhan tersebut sudah sering kali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kejadiannya namun saksi mendapat cerita dari saksi Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIB saat saksi Anak Korban main ke rumah saksi bersama neneknya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 saat saksi Anak Korban datang bersama neneknya kerumah saksi kemudian saksi Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi setelah itu mereka pulang kerumahnya;
- Bahwa benar itu adalah barang bukti yang digunakan oleh saksi Anak Korban;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan ia adalah abang ipar saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Anak Korban sering murung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Usianto Anak Asen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai dugaan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari mertua saksi bahwa kejadian tersebut sudah berulang kali;
- Bahwa saksi mendapat cerita tersebut dari mertua saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu persis dimana dan kapan kejadiannya namun menurut keterangan mertua saksi, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 30 Mei 2019 ketika saksi Anak Korban sedang libur sekolah;
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya;
 - Bahwa benar itu adalah barang bukti yang digunakan oleh saksi Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa adalah abang ipar saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dirumahnya sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat, yaitu berupa :

1. Visum Et Repertum nomor : 445/096/PKM-SDG/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 atas nama saksi Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Raja Sean Saragih, Dokter pada Puskesmas Kecamatan Siding dengan kesimpulan: *"pada pemeriksaan organ kelamin anak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan yang lama dan berulang"*
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28.768/K/XII/2008 tanggal 10 September 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang DOKTORANDUS LORENSIUS bahwa anak atas nama saksi Anak Korban adalah lahir pada tanggal 23 November 2001;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan pengadilan karena diduga telah melakukan persetubuhan dengan saksi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Anak Korban sejak Terdakwa menikahi ibunya dan saksi Anak Korban adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2018 saat Terdakwa pulang dari ladang dan Terdakwa melihat ada bekas merah dileher saksi Anak Korban kemudian Terdakwa bertanya siapa yang melakukannya dan dijawab saksi Anak Korban yang melakukannya adalah pamannya yaitu saudara Santo kemudian Terdakwa memarahinya dan Terdakwa juga ada mengajak untuk melakukan persetubuhan dan saksi Anak Korban mengatakan boleh kemudian pada bulan April 2018, Terdakwa mengajak saksi Anak Korban melakukan persetubuhan dikamar;
- Bahwa pada bulan April 2018 minggu kedua, Terdakwa mengajak saksi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban melakukan persetubuhan lagi;

- Bahwa pada bulan Mei 2018 saat ibunya sedang nonton tv kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi Anak Korban yang sedang tertidur dan mengajaknya melakukan persetubuhan;

- Bahwa pada bulan Juni 2018 minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan saksi Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Anak sudah lebih dari 28 (dua puluh delapan) kali;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan yaitu dengan cara memeluk, mencium bibir, kemudian membuka pakaian Terdakwa, menjilat payudara, menjilat kemaluannya, serta memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kemaluan saksi Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan saksi Anak Korban berupa sebuah motor, Hp, celana dalam, BH, baju, celana dan uang jajan;

- Bahwa pada waktu itu kami melakukan hubungan karena suka sama suka;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaus legan pendek warna orange;
2. 1 (satu) helai celana kain selutut berwarna hijau corak bunga;
3. 1 (satu) helai bh berwarna biru muda merek bro bunga cream;
4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Bengkayang, ketika saksi Anak Korban sedang berada di kamar tidur orang tuanya, Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar tempat saksi Anak Korban sedang tidur tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata pada saksi Anak Korban, "Jika kamu tidak mau menuruti apa kata saya maka kamu bakal saya berhentikan dari sekolah. Walaupun kamu sudah berhenti sekolah tetapi kamu mau bekerja di Malaysia maka jangan di situ karena saya bakalan kejar kamu dan bunuh kamu dan bunuh keluarga";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa juga berkata "Jika kamu mau melakukan persetubuhan dengan saya dan menurut apa kata saya, apa yang kamu minta pasti saya kasi. Maka saya jamin sekolah kamu sampai tamat SMA bila perlu sampai keperguruan tinggi. Kalo kamu sekolah saya bakal kasih HP Android sama kamu untuk mempermudah kegiatan belajar kamu";
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka baju saksi Anak Korban dan memeluk saksi Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian membaringkan saksi Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi Anak Korban selama beberapa menit sampai mengeluarkan cairan sperma di lantai;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungannya layaknya suami isteri dengan saksi Anak Korban sejak tahun 2013 saat saksi anak masih duduk di kelas 5 SD;
- Bahwa Terdakwa terus melakukan hubungannya layaknya suami isteri dengan saksi Anak Korban berkali-kali pada waktu yang sudah tidak diingat lagi;
- Bahwa setiap sebelum melakukan hubungannya layaknya suami isteri, Terdakwa selalu mengancam tidak akan menyekolahkan saksi Anak Korban dan mengancam akan membunuh saksi Anak Korban sehingga saksi Anak Korban harus menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga membelikan barang-barang seperti pakaian dalam dan handphone untuk saksi Anak Korban. Serta ada memberikan uang sebesar Rp50.000,00 sampai Rp100.000,00 kepada saksi Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28.768/K/XII/2008 tanggal 10 September 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang DOKTORANDUS LORENSIUS bahwa anak atas nama saksi Anak Korban lahir pada tanggal 23 November 2001;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan :

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua: melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga: melanggar Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kempat: melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa “Dengan Sengaja” disini dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena memang dikehendaki/dimaksud oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*) dan /atau sengaja sebagai kemungkinan, yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan artinya adalah upaya untuk melaksanakan niatnya dipergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menerjang dan sebagainya atau membuat orang jadi pingsan dan tidak berdaya (KUHP komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, S.Soesilo, Politeia);

Menimbang, bahwa disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun (KUHP komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, S.Soesilo, Politeia, hal. 89);

Menimbang, bahwa pengertian memaksa berarti menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke- 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Bengkayang, ketika saksi Anak Korban sedang berada di kamar tidur orang tuanya, Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar tempat saksi Anak Korban sedang tidur tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata pada saksi Anak Korban, "Jika kamu tidak mau menuruti apa kata saya maka kamu bakal saya berhentikan dari sekolah. Walaupun kamu sudah berhenti sekolah tetapi kamu mau bekerja di Malaysia maka jangan di situ karena saya bakalan kejar kamu dan bunuh kamu dan bunuh keluarga";
- Bahwa kemudian Terdakwa juga berkata "Jika kamu mau melakukan persetubuhan dengan saya dan menurut apa kata saya, apa yang kamu minta pasti saya kasi. Maka saya jamin sekolah kamu sampai tamat SMA bila perlu sampai keperguruan tinggi. Kalo kamu sekolah saya bakal kasih HP Android sama kamu untuk mempermudah kegiatan belajar kamu;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka baju saksi Anak Korban dan memeluk saksi Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian membaringkan saksi Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi Anak Korban selama beberapa menit sampai mengeluarkan cairan sperma di lantai;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungannya layaknya suami isteri dengan saksi Anak Korban sejak tahun 2013 saat saksi anak masih duduk di kelas 5 SD;
- Bahwa Terdakwa terus melakukan hubungannya layaknya suami isteri dengan saksi Anak Korban berkali-kali pada waktu yang sudah tidak diingat lagi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap sebelum melakukan hubungannya layaknya suami isteri, Terdakwa selalu mengancam tidak akan menyekolahkan saksi Anak Korban dan mengancam akan membunuh saksi Anak Korban sehingga saksi Anak Korban harus menuruti kemauan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga ada membelikan barang-barang seperti pakaian dalam dan handphone untuk saksi Anak Korban. Serta ada memberikan uang sebesar Rp50.000,00 sampai Rp100.000,00 kepada saksi Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28.768/K/XII/2008 tanggal 10 September 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang DOKTORANDUS LORENSIUS bahwa anak atas nama saksi Anak Korban lahir pada tanggal 23 November 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimana berawal dari keinginan Terdakwa untuk melakukan perbuatan selayaknya suami istri dengan saksi Anak Korban sampai dengan selesainya perbuatan yang sesuai keinginan Terdakwa tersebut, telah membuktikan bahwa adanya kesengajaan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan terhadap saksi Anak Korban tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan Majelis Hakim pertimbangan apakah saksi Anak Korban tersebut dikategorikan sebagai Anak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28.768/K/XII/2008 tanggal 10 September 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang Doktorandus Lorensius, menyebutkan antara lain bahwa saksi Anak Korban lahir pada tanggal 23 November 2001 dan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Anak Korban tersebut, umur saksi Anak Korban adalah dibawah 18 tahun, sehingga sesuai ketentuan undang-undang saksi Anak Korban tersebut dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa, dimana Terdakwa ada melakukan perbuatan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi Anak Korban hingga keluar sperma dari kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian mengenai persetubuhan, maka perbuatan Terdakwa yang memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi Anak Korban tersebut merupakan suatu persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan saksi Anak Korban tersebut dan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah suka sama suka;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang merupakan ibu saksi Anak Korban pada pokoknya menerangkan bahwa sejak kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi Anak Korban tersebut, saksi Anak Korban jadi pemurung dan saksi Anak Korban tidak berani menceritakan kejadiannya karena takut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Anak Korban pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ada mengatakn kepada saksi Anak Korban yaitu "Jika kamu tidak mau menuruti apa kata saya maka kamu bakal saya berhentikan dari sekolah. Walaupun kamu sudah berhenti sekolah tetapi kamu mau bekerja di Malaysia maka jangan di situ karena saya bakalan kejar kamu dan bunuh kamu dan bunuh keluarga";

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian atas nama Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019 pada point 9 tersebut pada pokoknya menerangkan Terdakwa ada melakukan perkataan kepada saksi Anak Korban yaitu "Jika kamu tidak mau menuruti apa kata saya maka kamu bakal saya berhentikan dari sekolah. Walaupun kamu sudah berhenti sekolah tetapi kamu mau bekerja di Malaysia maka jangan di situ karena saya bakalan kejar kamu dan bunuh kamu dan bunuh keluarga";

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut sesuai dengan keterangan saksi Anak Korban di persidangan, dan sedangkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Anak Korban tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain, sehingga keterangan Terdakwa terkait hal tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, perkataan Terdakwa terhadap saksi Anak Korban tersebut merupakan suatu bentuk ancaman kekerasan yaitu dengan ancaman akan melakukan membunuh terhadap saksi Anak Korban dan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya ancaman kekerasan tersebut mengakibatkan saksi Anak Korban kemudian memenuhi keinginan Terdakwa, padahal saksi Anak Korban tidak bersedia sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur "Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Bengkayang, ketika saksi Anak Korban sedang berada di kamar tidur orang tuanya, Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar tempat saksi Anak Korban sedang tidur tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata pada saksi Anak Korban, "Jika kamu tidak mau menuruti apa kata saya maka kamu bakal saya berhentikan dari sekolah. Walaupun kamu sudah berhenti sekolah tetapi kamu mau bekerja di Malaysia maka jangan di situ karena saya bakalan kejar kamu dan bunuh kamu dan bunuh keluarga";
- Bahw kemudian Terdakwa juga berkata "Jika kamu mau melakukan persetubuhan dengan saya dan menurut apa kata saya, apa yang kamu minta pasti saya kasi. Maka saya jamin sekolah kamu sampai tamat SMA bila perlu sampai keperguruan tinggi. Kalo kamu sekolah saya bakal kasih HP Android sama kamu untuk mempermudah kegiatan belajar kamu;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka baju saksi Anak Korban dan memeluk saksi Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian membaringkan saksi Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi Anak Korban selama beberapa menit sampai mengeluarkan cairan sperma di lantai;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungannya layaknya suami isteri dengan saksi Anak Korban sejak tahun 2013 saat saksi anak masih duduk di kelas 5 SD;
 - Bahwa Terdakwa terus melakukan hubungannya layaknya suami isteri dengan saksi Anak Korban berkali-kali pada waktu yang sudah tidak diingat lagi;
 - Bahwa setiap sebelum melakukan hubungannya layaknya suami isteri, Terdakwa selalu mengancam tidak akan menyekolahkan saksi Anak Korban dan mengancam akan membunuh saksi Anak Korban sehingga saksi Anak Korban harus menuruti kemauan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa juga ada membelikan barang-barang seperti pakaian dalam dan handphone untuk saksi Anak Korban. Serta ada memberikan uang sebesar Rp50.000,00 sampai Rp100.000,00 kepada saksi Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28.768/K/XII/2008 tanggal 10 September 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang DOKTORANDUS LORENSIUS bahwa anak atas nama saksi Anak Korban lahir pada tanggal 23 November 2001;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa adalah bapak tiri dari saksi Anak Korban karena Ibu dari saksi Anak Korban telah menikah dengan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Yang dilakukan oleh orang tua" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus legan pendek warna orange, 1 (satu) helai celana kain selutut berwarna hijau corak bunga, 1 (satu) helai bh berwarna biru muda merek bro bunga cream dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda yang telah disita dari saksi Anak Korban, maka dikembalikan kepada saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDAKTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua", sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna orange, 1 (satu) helai celana kain selutut berwarna hijau corak bunga, 1 (satu) helai bh berwarna biru muda merek bro bunga cream dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
- Dikembalikan kepada saksi Anak Korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendri Irawan, S.H., M.Hum , Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor [REDAKTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Salikin

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]